



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 41 /520/SK-PSP/III/2021

TENTANG

**REVISI SK NOMOR : 02 /520/SK-PSP/I/2021 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN BALAI
PENYULUH PERTANIAN (BPP) DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Balai Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penetapan dan rotasi Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian (BPP), dan
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama – nama Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai berikut :
- a. Memberi petunjuk membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan urusan keorganisasian dan tatalaksanaan, kepegawaian, dan perlengkapan BPP Kecamatan;
 - b. Memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program penyuluhan dan pelaporan kegiatan penyuluhan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan;
 - c. Melakukan supervisi penyuluhan ke setiap WKPP secara berkesinambungan;
 - d. Memfasilitasi proses penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. Melaporkan hasil dan/atau kinerja penyuluhan kepada Kepala Dinas melalui bidang yang menangani penyuluhan;
 - f. Melakukan koordinasi program dengan Dinas melalui bidang yang menangani penyuluhan;
 - g. Melakukan identifikasi potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
 - h. Melakukan analisa potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;

- i. Menyusun program penyuluhan BPP setiap tahun;
- j. Menyusun rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian sesuai program penyuluhan;
- k. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian sesuai dengan jabatan fungsional penyuluh pertanian;
- l. Melakukan evaluasi dampak pelaksanaan program penyuluhan pertanian kecamatan;
- m. Melakukan supervisi monitoring dan evaluasi ke setiap WKPP secara berkesinambungan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui bidang yang menangani penyuluhan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

KETIGA : Selain pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) wajib mengevaluasi kinerja seluruh Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan dan seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing di lingkungan Balai Penyuluh Pertanian (BPP);

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki menurut semestinya;

KEENAM : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya terkait dengan penetapan Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 4 Maret 2021



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip.....

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 41 /520/SK-PSP/III/2021

Tanggal : 4 Maret 2021

**Tentang : PENETAPAN PIMPINAN BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP)
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1	Guswardi, A.Md NIP. 19650824 198803 1 001	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Koto XI Tarusan	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Koto XI Tarusan
2	Khairul Effendi, SP NIP. 19760624 201407 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Bayang	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bayang
3	Okta Novia, S.ST NIP. 19781011 200902 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	PP Supervisor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Bayang Utara	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bayang Utara
4	Erna Yenti, SP NIP. 19690804 200701 2 010	Penata Muda Tk. I (III/b)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan IV Jurai	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan IV Jurai
5	Afrizal, S.Pt NIP. 19621027 199803 1 003	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Batang Kapas	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Batang Kapas
6	Erman NIP. 19630803 198803 1 008	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Sutera	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sutera
7	Mardis, SP NIP. 19650329 200501 1 001	Penata Muda TK I (III/b)	Penyuluh Pertanian di Kecamatan Lengayang	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lengayang
8	Jasmaniar, SP NIP. 19661231 198803 2 034	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ranah Pesisir
9	Sudirman, SP NIP. 19660606 199103 1 009	Penata TK I (III/d)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Lengayang	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Linggo Sari Baganti

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
10	Gusrianto, SP NIP. 19820811 201706 1 001	Penata muda (III/a)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Air Pura	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Air Pura
11	Syafrianto, SPKP NIP. 19680619 200701 1 005	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Ranah Pesisir	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pancung Soal
12	Zarmiadi NI PPPK. 19700915 202121 1001	V (II/a)	PPL Kec. BAB Tapan	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan BAB Tapan
13	Itrizal, A. Md NI PPPK. 19701201 202121 1001	VII (II/c)	PPL Sungai Gambir	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
14	Nasrullah NIP.19650502 198803 1 005	Pembina TK I (III/d)	PP Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Lunang	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lunang
15	Syafrinal NI PPPK. 19770524 202121 2002	V (II/a)	THL - TBPP Kecamatan Silaut	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Silaut



Paman, Maret 2021

Kepala Dinas,

Ir. NUZIRWAN, N. MT.

NIP. 19670826 199803 1 001